



PUTUSAN
Nomor 43/PID/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMRAN H. DJAFAR Alias IM;**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manggis Kelurahan Limba B
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Pegawai Koperasi Jaya Mandiri
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANDI H. UMAR,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo) Cabang Bone Bolango, alamat Jalan Pasar Minggu, Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019,



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor : W20-U1/161/AT.03.06/IX/2019 tanggal 16 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 September 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2019 No.Reg.Perkara PDM-34/BONBOL/04/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan I :

Bahwa ia terdakwa IMRAN H.DJAFAR Alias IM pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 dimana waktu/jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kel. Oluhuta Utara Kec .Kabila Kabupaten Bone Bolango dan pada tahun yang sama dimana tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Desa Poowo Kec .Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi korban berada di kompleks sentral kota Gorontalo, tiba-tiba ia di telpon oleh terdakwa dan dalam percakapan tersebut terdakwa memohon kepada saksi korban agar diberikan pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya, dengan mengatakan kepada saksi korban kalau ia akan melunasi uang yang ia pinjam tersebut karena terdakwa akan bekerja dengan saksi korban dalam jangka waktu yang lama. Beberapa hari kemudian tepatnya pada akhir bulan Desember terdakwa kembali menelepon saksi korban yang saat itu berada di rumah di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila, dan kemudian memohon untuk dipinjamkan uang karena terdakwa berencana akan membayar hutang di koperasi Jaya Mandiri (tempat dimana sebelumnya terdakwa) dengan alasan jika terdakwa bekerja dengan saksi korban sudah tidak ada lagi masalah



dengan koperasi jaya mandiri (tempat dimana terdakwa sebelumnya bekerja) karena jika terdakwa masih memiliki tunggakan dengan koperasi tersebut maka ia akan terganggu kerjanya di tempat saksi korban. Adapun jumlah yang terdakwa pinjam saat itu yakni Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan setelah itu, beberapa hari kemudian tepatnya di bulan Januari yakni tanggal 05 Januari 2017, terdakwa sudah bekerja dengan saksi korban dan pada tanggal 06 Januari 2017, terdakwa kembali butuh uang kepada saksi korban, saat itu terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi korban dan kembali meminta kepada saksi korban untuk dipinjamkan uang dengan alasan ingin membayar motor, anaknya yang baru lahir, serta kebutuhan sehari-hari keluarganya, dengan janji jika saksi korban tidak perlu khawatir sebab jika terdakwa masih bekerja dengan saksi korban semua hutang terdakwa tetap bisa terdakwa bayar, karena saksi korban mempercayai terdakwa maka saksi korban langsung meminjamkan uang tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sekarang, keseluruhan utang terdakwa terhadap saksi korban jika dijumlah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian dibuatkan kuitansi sebagai tanda bukti peminjaman tersebut. Untuk itu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban jika semua pinjaman pasti akan ia selesaikan selama ia masih bekerja di tempat saksi korban. Kuitansi tersebut kemudian di tanda tangani oleh terdakwa lalu saksi korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Setelah semua terkumpul sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali butuh uang kepada saksi korban dengan cara terdakwa sampaikan melalui telepon, saat itu terdakwa sedang tidak berada di tempat kerja. Pada saat itu terdakwa meminta untuk di pinjamkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ingin menebus gadean emas ibu terdakwa, akan tetapi karena saat itu posisi saksi korban sedang tidak berada di tempat kerja, saksi korban sempat bingung, namun terdakwa memohon agar dibantu dan terdakwa di bolehkan untuk mengambil uang tersebut di bendahara/kasir kantor, yakni kepada pr. SISKAPASI. Saksi korban pun kemudian menelpon pr. SISKAPASI dan terdakwa di bolehkan untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa mengatakan jika jumlah hutangnya kepada saksi korban sudah berjumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kembali meyakinkan saksi korban jika tidak perlu khawatir karena ini terakhir kalinya terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan secepatnya akan mengembalikan pinjaman tersebut;



Bahwa jika saat itu terdakwa yang bermohon untuk butuh uang kepada saksi korban dengan alasan akan kebutuhan pribadi serta bayar hutang, setelah itu janjinya akan di bayarkan saat setelah ada pencairan dari hasil gadai BPKB namun setelah itu tidak di kembalikan uang tersebut, begitu juga saat dibuatkan pernyataan akan dikembalikan pada tanggal 31 oktober 2017 dan alhasil sebelum jatuh tempu, terdakwa tersebut pada tanggal 27 April 2017 sudah tidak bekerja lagi atau mengundurkan diri tanpa atas ijin atau surat penghentian dari saksi korban, sehingga saksi korban sangat dirugikan;

Bahwa hingga saat ini belum ada usaha dari terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada saksi korban, sementara sebelumnya terdakwa sudah berjanji akan melunasi hutang-hutang tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban dirugikan secara materi sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;

Atau

Dakwaan II

Bahwa ia terdakwa IMRAN H. DJAFAR Alias IM pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 dimana waktu/jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kel. Oluhuta Utara Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango dan pada tahun yang sama dimana tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Desa Poowo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi korban berada di kompleks sentral kota Gorontalo, tiba-tiba ia di telpon oleh terdakwa dan dalam percakapan tersebut terdakwa memohon kepada saksi korban agar diberikan pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya, dengan mengatakan kepada saksi korban kalau ia akan melunasi uang yang ia pinjam tersebut karena terdakwa akan bekerja dengan saksi korban dalam jangka waktu yang lama. Beberapa hari kemudian tepatnya pada akhir bulan Desember



terdakwa kembali menelepon saksi korban yang saat itu berada di rumah di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila, dan kemudian memohon untuk dipinjamkan uang karena terdakwa berencana akan membayar hutang di koperasi Jaya Mandiri (tempat dimana sebelumnya terdakwa) dengan alasan jika terdakwa bekerja dengan saksi korban sudah tidak ada lagi masalah dengan koperasi jaya mandiri (tempat dimana terdakwa sebelumnya bekerja) karena jika terdakwa masih memiliki tunggakan dengan koperasi tersebut maka ia akan terganggu kerjanya di tempat saksi korban. Adapun jumlah yang terdakwa pinjam saat itu yakni Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan setelah itu, beberapa hari kemudian tepatnya di bulan Januari yakni tanggal 05 Januari 2017, terdakwa sudah bekerja dengan saksi korban dan pada tanggal 06 Januari 2017, terdakwa kembali butuh uang kepada saksi korban, saat itu terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi korban dan kembali meminta kepada saksi korban untuk dipinjamkan uang dengan alasan ingin membayar motor, anaknya yang baru lahiran, serta kebutuhan sehari-hari keluarganya, dengan janji jika saksi korban tidak perlu khawatir sebab jika terdakwa masih bekerja dengan saksi korban semua hutang terdakwa tetap bisa terdakwa bayar, karena saksi korban mempercayai terdakwa maka saksi korban langsung meminjamkan uang tersebut senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sekarang, keseluruhan utang terdakwa terhadap saksi korban jika dijumlah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kemudian dibuatkan kuitansi sebagai tanda bukti peminjaman tersebut. Untuk itu terdakwa kembali meyakinkan saksi korban jika semua pinjaman pasti akan ia selesaikan selama ia masih bekerja di tempat saksi korban. Kuitansi tersebut kemudian di tanda tangani oleh terdakwa lalu saksi korban kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;

Setelah semua terkumpul sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa kembali butuh uang kepada saksi korban dengan cara terdakwa sampaikan melalui telepon, saat itu terdakwa sedang tidak berada di tempat kerja. Pada saat itu terdakwa meminta untuk di pinjamkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan ingin menebus gadean emas ibu terdakwa, akan tetapi karena saat itu posisi saksi korban sedang tidak berada di tempat kerja, saksi korban sempat bingung, namun terdakwa memohon agar dibantu dan terdakwa di bolehkan untuk mengambil uang tersebut di bendahara/kasir kantor,yakni kepada pr. SISKALAPASI. Saksi korban pun kemudian menelpon pr. SISKALAPASI dan terdakwa dibolehkan untuk mengambil uang sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).



Pada saat itu terdakwa mengatakan jika jumlah hutangnya kepada saksi korban sudah berjumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kembali meyakinkan saksi korban jika tidak perlu khawatir karena ini terakhir kalinya terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan secepatnya akan mengembalikan pinjaman tersebut;

- Bahwa jika saat itu terdakwa yang bermohon untuk butuh uang kepada saksi korban dengan alasan akan kebutuhan pribadi serta bayar hutang, setelah itu janjinya akan di bayarkan saat setelah ada pencairan dari hasil gadai BPKB namun setelah itu tidak di kembalikan uang tersebut, begitu juga saat dibuatkan pernyataan akan dikembalikan pada tanggal 31 Oktober 2017 dan alhasil sebelum jatuh tempu, terdakwa tersebut pada tanggal 27 April 2017 sudah tidak bekerja lagi atau mengundurkan diri tanpa atas ijin atau surat penghentian dari saksi korban, sehingga saksi korban sangat dirugikan ;

Bahwa uang tersebut saksi korban berikan karena percaya kepada terdakwa terlebih terdakwa bekerja kepada saksi korban, sehingga tidak sulit bagi terdakwa untuk meyakinkan saksi korban ;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban dirugikan secara materi sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2019 Nomor Reg.Perkara PDM-33/BONBOL/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN H.DJAFAR Alias IM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa IMRAN H.DJAFAR Alias IM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Foto copy Kuitansi pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima dari Erik R.Manggasara yang di tanda tangani oleh Imran Djafar pada tanggal 06 Januari 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran H.Djafar alias Im telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imran H. Djafar alias Im dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa Fotocopy Kuitansi pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diterima dari Erik R.Manggasara yang di tanda tangani oleh Imran Djafar pada tanggal 06 Januari 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan (mohon) banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Pid/2019/PN.Gto., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding pada tanggal 17 September 2019, pemberitahuan untuk Jaksa Penuntun Umum tanggal 30 September 2019 pemberitahuan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan banding in casu, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak tahu apa saja yang menjadi alasan (keberatan) Terdakwa. Namun setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 September 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Gto, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Erik R Manggasara alias Erik, Terdakwa berjanji akan membayarnya dengan cara dipotong dari Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Berkat Jaya milik saksi korban dimana Terdakwa bekerja bersama saksi korban di Koperasi tersebut dalam waktu lama, sehingga saksi Korban tergerak untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa yang dibayarkan secara bertahap hingga keseluruhannya berjumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kuitansi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan yang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan kuitansi. Akan tetapi ternyata baru bekerja selama 4 (empat) bulan, Terdakwa telah mengundurkan diri dan keluar dari koperasi tersebut dengan alasan badan hukumnya tidak kuat, padahal saksi korban sudah berusaha membujuk Terdakwa agar tidak mengundurkan diri dari koperasi tersebut. Akan tetapi Terdakwa tetap mengundurkan diri dari koperasi milik saksi korban tersebut, padahal SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk membayar pinjamannya kepada saksi korban tersebut dibayarkan 1 (satu) tahun sekali, sehingga Terdakwa belum membayar seluruh pinjamannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban Erik R Manggasara alias Erik tergerak untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa tersebut karena ada janji dari Terdakwa yang akan bekerja pada koperasi Berkat Jaya milik saksi korban dalam waktu lama dan akan membayar pinjamannya dari SHU (Sisa Hasil Usaha) Terdakwa, akan tetapi sebelum SHU (Sisa Hasil Usaha) tersebut dibayarkan, Terdakwa telah mengundurkan diri dari koperasi Berkat Jaya, meskipun saksi korban telah membujuknya untuk tetap bekerja di koperasi Berkat Jaya milik saksi korban tersebut, dan setelah Terdakwa mengundurkan diri tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan pinjamannya kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa apabila pengunduran diri Terdakwa dari Koperasi Berkat Jaya tersebut sebelum SHU (Sisa Hasil Usaha) dibayarkan dihubungkan dengan janji Terdakwa yang akan membayar pinjamannya dari gaji/SHU (Sisa Hasil Usaha) tersebut, maka terbukti (sejak awal) adanya niat jahat Terdakwa untuk mengakali korban atau dengan kalimat lain perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP, bukan perbuatan perdata sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat perlu diperbaiki karena



Terdakwa masih bersedia untuk membayar pinjaman tersebut dengan cara mencicil, dan dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif maka adalah adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 September 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Gto harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 September 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Gto sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 11 September 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Gto untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding berjumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019 Dr. I Made Sukadana,S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Halimah Pontoh,S.H.,M.H., dan Lutfi,S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 43/Pid/2019/PT.Gto, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Junus, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

TTD

Lutfi, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rasuna Junus, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. SUHAIRI Z, SH.MH.,